



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **SUTAMI**
II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **KB PERMATA BUNDA**

 b. Alamat : **JETIS PATIGR Wong BRA NGKAL**
WEDI KLATEN

 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

 d. Status Sekolah : Negeri Swasta

 e. Propinsi : **JAWA TENGAH**

 f. Kabupaten/Kota : **KLATEN**

 g. Kecamatan : **WEDI**

 h. Kelurahan : **BRANGKAL**

 i. Email : **kbpermataa.bunda@123@gmail.com**
III. Legalitas Sekolah

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **13 TAHUN 2012**

 b. Tanggal : **18 01 2012**

 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **320 TAHUN 2023**

 d. Tanggal : **26 09 2023**

 Operator Dinas Pendidikan,
 Hc157, Jh:anu

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : npsn@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 328 TAHUN 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
KECAMATAN WEDI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Permata Bunda Dukuh Jetis RT 16 RW 07 Desa Brangkal Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor 03/YDD.WD/KB.PB/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Permata Bunda Kecamatan Wedi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain PERMATA BUNDA
Tahun Berdiri : 03 Agustus 2012
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Jetis RT 16 RW 07 Desa Brangkal Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



KEPUTUSAN KEPALA DESA BRANGKAL
KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG
PENDIRIAN KELOLPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
DESA BRANGKAL KECAMATAN WEDI
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2012

KEPALA DESA BRANGKAL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan Kelompok Bermain Permata Bunda di Desa Brangkal ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peranan masyarakat dalam Pendidikan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Kelompok Bermain di Desa Brangkal dengan jenis Program Kelompok Bermain dan bernama Kelompok Bermain Pertiwi;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Brangkal Tahun anggaran 2012;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam Penetapan.

Ditetapkan di : Desa Brangkal
Pada Tanggal : 18 Januari 2012
KEPALA DESA BRANGKAL





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WEDI
DESA BRANGKAL

Alamat : Desa Brangkal Kec. Wedi Kab. Klaten KodePos:57461

SURAT KETERANGAN BELUM PUNYA AKTA TANAH

Nomor : 045/117/III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Brangkal Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten mencerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SRIYANTO
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 11 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Gatak RT 003 RW 002 Brangkal, Wedi, Klaten

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah/lahan milik Desa Brangkal dengan luas tanah ± 69 m² yang terletak di Dukuh Jetis RT 016 RW 007 Desa Brangkal Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

Selanjutnya diterangkan bahwa tanah tersebut belum mempunyai status hak : sertifikat.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Brangkal, 28 Maret 2024
Kepala Desa Brangkal



SRIYANTO